

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI MINAHASA UTARA¹

Oleh :

Jonathan Christofel Toar Wangko²

Lendy Siar³

Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan tentang Kamapnye pemilihan umum dan untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menangani Kampanye Pemilihan Umum, yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah di rancang dengan baik untuk mengatur Pengaturan Alat Peraga Kampanye. Namun penerapan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 di Minahasa Utara masih terbilang jauh dari sempurna. Masih begitu banyak para peserta yang melanggar aturan tentang Alat Peraga Kampanye di Minahasa Utara. Banyakanya 2. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menangani pelanggaran terkait penggunaan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 di Kabupaten Minahasa Utara. Bawaslu dapat memberikan sanksi berupa pengurangan atau pencabutan izin, serta melakukan tindakan preventif dan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan penggunaan alat peraga, guna memastikan kampanye berlangsung sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci : *peraturan KPU, Minahasa Utara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang menganut prinsip demokrasi sistem pemerintahannya. Indonesia memiliki tiga lembaga yang bertanggung jawab

guna memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis berjalan dengan baik. Lembaga-lembaga tersebut ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk mencapai pemilihan umum yang demokratis, penting terdapat integritas di penyelenggaraan pemilu serta hasilnya.⁵

Pemilihan umum merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam sistem politik suatu negara yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Kehadiran Pemilu merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia. Pemilu menjadi penting karena megandung beberapa intisari di dalamnya, yakni Pertama, Pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum. Kedua, Pemilu adalah media artikulasi politik rakyat; Ketiga, Pemilu diselenggarakan untuk menjadi media bagi kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya, dan; Keempat, Pemilu diselenggarakan dengan menggunakan dana yang tidak kecil.⁷

Pemilihan umum juga merupakan wujud konkret dari kedaulatan rakyat, dimana keputusan politik dibuat berdasarkan suara mayoritas. Dengan demikian, proses pemilihan umum memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Ini tidak hanya merangsang partisipasi politik warga negara, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat secara luas, dengan kata lain pemilihan umum adalah salah satu mekanisme paling esensial dalam mewujudkan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab.

Pemilihan umum sangat berkaitan erat dengan partai politik. Fenomena itulah yang membuat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101568

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ A. Primadi, *Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Volume 1, No.1 Tahun 2019.

⁶ Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*. Jurnal, 6.

⁷ Muhaki, "Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah)", *AlDaulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2011, 148.

Pemilu menjadi meriah. Ditambah lagi dengan sistem multi partai yang dianut oleh negara Indonesia. Sistem multi partai mempunyai ciri terdapat dua atau lebih partai politik yang berada di parlemen atau badan perwakilan tetapi mempunyai dampak tidak ada satupun partai politik yang dominan dan memiliki mayoritas kekuasaan mutlak. Sistem multi partai juga dianggap lebih merefleksikan keragaman budaya dan politik apabila dibandingkan dengan sistem dua partai.⁸

Pemilihan Umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tanggung jawab KPU adalah memastikan pelaksanaan pemilu (Pemilu) selesai tepat waktu, dengan syarat setiap penyelenggara pemilu memenuhi kewajibannya. Bawaslu sementara ini dipercaya untuk mengawasi pelaksanaan pemilu KPU.

Penyelenggaraan Pemilu secara fair menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat. Apabila terselenggaranya Pemilu banyak diwarnai dengan kecurangan kecurangan didalamnya, maka kehendak rakyat yang sesungguhnya bakal tidak terwujud. Kemudian tujuan atau sasaran tidak langsung dari Pemilu berupa pembudayaan dan pelembagaan politik (termasuk didalamnya demokrasi) akan tidak tercapai.⁹ Hal demikian dapat dilihat pada pelaksanaan kampanye Pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini. Pelaksanaan kampanye Pemilu telah menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan.

Kampanye Pemilu merupakan proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan. Dalam kegiatannya, kampanye Pemilu yang tujuannya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat yang individu maupun kelompok dalam berfikir.

Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang ditampilkan, sering memainkan peranan kunci bagi keputusan seseorang untuk menentukan pilihannya. Dalam hal ini menyebabkan pelaksanaan demokrasi selalu mengandung unsur "huru-hara" yang tercermin dari diadakan pawai kampanye.¹⁰

Kampanye pemilihan umum pada hakikatnya disebut sebagai proses komunikasi

politik, artinya segala bentuk aktivitas komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan pembicaraan politik untuk memperoleh kemenangan. Komunikasi politik itu penting sekali dilakukan oleh para kandidat. Sebab apabila para kontestan mengabaikan komunikasi politik, maka peluangnya untuk menjadi pemenang dalam pemilihan umum menjadi terhalangi. Dengan kata lain, proses komunikasi politik harus dibangun terhadap semua pihak yang memiliki potensi untuk memenangkan pemilihan umum.¹¹ Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pelaku pelanggaran dan berbagai macam kecurangan dalam Pemilu terutama mengenai pelanggaran kampanye Pemilu. Sehingga pelanggaran kampanye sering terjadi, dimana beberapa kandidat atau pihak terlibat dalam kampanye melanggar aturan atau etika yang berlaku.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tekanan untuk memenangkan pemilihan, persaingan yang sengit antara kandidat, kurangnya penegakan hukum yang tegas, kurangnya pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku, atau bahkan tekanan dari pendukung atau kelompok tertentu.

Pelanggaran ini dapat merusak integritas proses pemilihan dan mengganggu keadilan dalam kompetisi politik. Oleh karena itu penting untuk memiliki sistem penegak hukum yang kuat dan ketat serta kesadaran yang tinggi akan aturan dan etika dalam kampanye politik untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan bagi demokrasi.

Pemerintah mengeluarkan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan Umum dengan Tujuan untuk mengatur dan menata proses kampanye dalam pemilihan umum agar berlangsung secara tertib, adil, dan demokratis. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta keseimbangan dalam kontestasi politik selama periode kampanye.

Peraturan ini juga memastikan bahwa setiap peserta pemilu memahami batasan-batasan yang harus diikuti dalam melakukan kampanye, termasuk aturan terkait propaganda, penggunaan media masa, dana kampanye, pemasangan alat peraga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses kampanye. Dengan demikian, tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam pemilihan umum serta memberikan landasan

⁸ M.Budiardji, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm 3

⁹ Perulian Donald, *Menggugat Pemilu* Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997 hlm.13

¹⁰ M. Khoirul Anwar, Vina Selviana, *Perilaku Partai Politik*, Penerbit: UMM Press, Malang, 2006, hlm.45.

¹¹ Venus, *Manajemen Kampanye*. Penerbit: Simbiosis Rekatama Media, Bandung 2009, hlm 13.

hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Permasalahan dan pelanggaran kegiatan kampanye sudah merupakan hal yang selalu kita jumpai disetiap kegiatan pemilu yang akan dilakukan. Setiap momen tahun politik, baliho para caleg jadi pemandangan yang lumrah Baik itu di billboard, pepohonan pinggir jalan, atau sudut ruang publik seperti taman kota. Banyaknya baliho yang bertebaran sangat mengganggu tatanan kota. Sudah menjadi rahasia umum baliho masuk kategori sampah visual atau visual pollution. Definisi ini merujuk pada segala yang mengganggu pemandangan sebuah Kawasan. Sala satu yang paling terlihat adalah mengganggu estetika lingkungan, mengganggu penglihatan pengendara dan masih banyak lagi. Dari beberapa metode kampanye yang dilakukan salah satu contoh dari metode kampanye yang ditemukan dan yang terjadi di Minahasa Utara adalah Pemasangan alat peraga di tempat umum. Seperti yang kita ketahui bahwa masa kampanye pemilu dimulai sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Masa kampanye tersebut salah satunya mencakup pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum.

Kabupaten Minahasa Utara ada begitu banyak alat peraga kampanye berupa baliho yang di pasang. Namun ternyata ada beberapa calon legislatif yang mengkampanyekan diri mereka dengan memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat yang sangat mengganggu estetika tatanan kabupaten atau kota, contohnya pemasangan baliho di persimpangan jalan dan juga di pinggiran jalan bahkan ada yang sangat berdekatan dengan jalan yang sangat mempengaruhi fokus dari para pengendara, baliho yang di taru di pohon-pohon, di tiang Listrik, dan juga di pasang tidak sesuai dengan titik Lokasi yang di tentukan. Berdasarkan data dari BAWASLU Minahasa Utara, ada 514 Alat Peraga Kampanye yang melanggar aturan di wilayah kabupaten Minahasa Utara.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, menjelaskan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu.¹²

Hal yang mesti diperhatikan adalah bagaimana seharusnya alat peraga digunakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap

memperhatikan aspek kewajaran. Pasal 36 ayat 5 menyebutkan bahwa:

“Pemasangan alat peraga Kampanye oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan tentang Kampanye pemilihan umum
2. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menangani Kampanye Pemilihan Umum, yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Indonesia memiliki lembaga-lembaga negara atau komisi yang diberikan tugas dan kewenangan oleh konstitusi dan undang-undang, maka untuk menjalankan tugas dan kewenangan tersebut membutuhkan sebuah aturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. komisi yang diberi tugas dan kewenangan oleh konstitusi adalah Komisi Pemilihan Umum yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 5 berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.¹³

KPU dalam menjalankan tugasnya bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional dan tetap tidak banyak menimbulkan perdebatan baik secara teoritis maupun yuridis, tetapi pemaknaan kata mandiri berbeda untuk masing-masing kepentingan. Dalam historis yuridis kata mandiri memiliki pengaturan yang berbeda baik pada pemilu pertama setelah reformasi pada 2004 atau pemilu 2009, hal ini KPU bukan hanya sebagai penyelenggara pemilihan umum tetapi juga menyelenggarakan pemilukada atau pemilihan kepala daerah.¹⁴

KPU terdiri atas:

- a. KPU;

¹² Nazmi, D. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(1), 53-62

¹³ Lihat Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 5

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 9.

- b. KPU Provinsi;
- c. KPU kabupaten/Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS; dan
- h. KPPSLN.¹⁵

Sebagai lembaga negara, KPU memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu aturan yang disebut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan salah satu produk hukum dari KPU yang bersifat mengikat dan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung oleh UUD 1945 atau perintah undang-undang. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan:

PKPU merupakan aturan turunan dan peraturan teknis untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sehingga memiliki peranan yang sangat penting bagi terselenggaranya pemilihan. PKPU itu sendiri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui Pasal 8 ayat 1.

PKPU merupakan peraturan yang dibentuk oleh KPU dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. PKPU yang akan disusun oleh KPU melalui beberapa tahapan yaitu pertama KPU mengidentifikasi jenis peraturan yang dibutuhkan untuk menjabarkan peraturan perundangan tentang pemilihan Kepala Daerah, setelah itu membuat draf rancangan PKPU, kemudian draf rancangan diuji publik yaitu dengan mengadakan sebuah diskusi terbuka dengan menghadirkan para ahli, BAWASLU, Partai Politik, LSM. Hal ini guna untuk menampung saran dan aspirasi dari pemegang kepentingan dan kemudian saran dan aspirasi ini di bawah dalam sebuah forum dengar pendapat antara DPR RI, Pemerintah, Bawaslu, dan KPU.

Hasil rapat dengar pendapat ini kemudian dituangkan dalam sebuah rekomendasi kepada KPU untuk dituangkan ke dalam PKPU yang akan diundangkan, karena hasil rapat dengar pendapat itu bersifat mengikat dan keputusannya harus diikuti oleh KPU.¹⁶

PKPU disusun setelah Undang-Undang disahkan oleh DPR dan Presiden, atau atas dasar perintah Undang-Undang, sehingga yang diatur dalam PKPU merupakan perintah dari Undang-Undang.

Setiap kali penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, PKPU merupakan tulang punggung yang dijadikan pedoman bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. maka untuk itu materi PKPU sebagai penjabaran dari Undang-Undang isinya harus jelas dan harus dengan mudah dipahami oleh penyelenggara di daerah baik provinsi dan kabupaten/kota, hal ini bertujuan untuk dapat meminimalisir terjadi sengketa dan pelanggaran administrasi.¹⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan dasar hukum dari kampanye pemilihan umum di Indonesia. Undang-Undang ini mencakup seluruh aspek pemilu, presiden, dan penyelenggara pemilu, termasuk aturan yang lebih rinci mengenai kampanye, dana kampanye, larangan-larangan, metode kampanye, serta peran Bawaslu dalam pengawasan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mencakup seluruh aspek pemilihan umum legislatif, presiden, dan penyelenggara pemilu, termasuk aturan yang lebih rinci mengenai kampanye, dana kampanye, larangan, metode kampanye, serta peran Bawaslu dalam pengawasan. Undang-Undang ini juga mengatur lebih spesifik dan memperkuat wewenang Bawaslu dalam menindak pelanggaran.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kampanye di atur pada Bab VII. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan diikuti oleh peserta kampanye.¹⁸ Sebagaimana yang sudah di jelaskan sebelumnya, berikut metode-metode kampanye:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 pasal 6

¹⁶ Dedi Sumanto, dan Salahudin Nggilu, "Kedudukan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia", *Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)*, Volume 1., No 1., (2020), h. 46

¹⁷ Ibid., hlm.47.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 268

- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum.
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.²⁰

Pengaturan tentang alat peraga Kampanye:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) "Alat peraga kampanye yang dipasang di jalan, baik yang berupa spanduk, baliho, umbul-umbul, atau sejenisnya, wajib mencantumkan identitas pemasangnya." Pasal 298 Ayat (2) "Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- b. UU No. 10 Tahun 2016 tentang terpilihnya jabatan dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Pasal UU 71 ayat (1) " Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa setiap pasangan calon dilarang menggunakan alat peraga kampanye yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Hal ini mengindikasikan larangan keras terhadap pemanfaatan alat peraga kampanye yang dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Penegasan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa serta menghindari polarisasi berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang dapat mengganggu proses demokrasi. Larangan ini memberikan arah yang jelas bagi pasangan calon untuk menjalankan kampanye dengan mengedepankan pesan-pesan yang bersifat inklusif dan menghormati keragaman masyarakat Indonesia. Dengan menghindari penggunaan alat peraga kampanye yang mengandung unsur diskriminatif, diharapkan proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan damai dan demokratis. Selain itu, larangan ini juga bertujuan untuk mencegah konflik sosial yang dapat merugikan stabilitas dan persatuan bangsa. Dalam prakteknya, penyelenggara pemilu dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan larangan ini. Mereka harus memastikan bahwa semua pasangan calon mematuhi ketentuan tersebut dan tidak menggunakan alat peraga kampanye yang melanggar larangan SARA. Langkah-langkah preventif dan penegakan hukum dapat diterapkan untuk menindak pelanggaran yang terjadi, sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya konflik yang merugikan bagi masyarakat."

Artinya: Pasangan calon dilarang menggunakan alat peraga kampanye yang mengandung unsur SARA.²¹

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 57 ayat (1) menyebutkan "Alat peraga kampanye yang digunakan oleh pasangan calon wajib dicantumkan dengan identitas pemasang dan nomor pemesanan alat peraga kampanye." Artinya: Alat peraga kampanye yang digunakan oleh pasangan calon harus

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

²¹ Ivan Suhendar, Rizka Amelia Azis, *PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE MENURUT PERATURAN KOMISI*

dicantumkan dengan identitas pemasang dan nomor pemesanan alat peraga kampanye.

- d. Larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam konteks pemilihan umum diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Lebih jelasnya:

- Pasal 71 ayat 1 dan 2 PKPU tersebut mengatur bahwa APK pemilu tidak boleh dipasang di tempat umum yang meliputi tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas khusus pemerintah, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Penjelasan ini memberikan batasan yang jelas tentang tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk memasang APK dalam konteks kampanye pemilu.
- Khususnya, larangan tersebut berlaku untuk tempat-tempat yang dianggap sensitif atau penting dalam masyarakat. Tempat ibadah, misalnya, dianggap sebagai tempat yang harus dihormati dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis. Begitu pula dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan, yang harus fokus pada pelayanan kesehatan tanpa adanya gangguan dari kegiatan politik. Larangan ini juga berlaku untuk tempat pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, yang harus menjadi lingkungan yang netral dan bebas dari pengaruh politik agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda.
- Selain itu, larangan pemasangan APK juga mencakup gedung-gedung milik pemerintah dan fasilitas khusus pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tetap netral dalam mengelola fasilitas publik dan tidak terlibat dalam mendukung atau mempengaruhi kampanye politik tertentu. Larangan ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan untuk semua warga negara.
- Dalam konteks ketertiban umum, larangan pemasangan APK juga berlaku untuk fasilitas-fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Hal ini mencakup berbagai jenis tempat atau fasilitas yang memiliki potensi untuk

menimbulkan kerusakan atau gangguan dalam masyarakat. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban selama masa kampanye pemilu, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga negara selama proses demokrasi berlangsung.²²

Sebelum tahapan Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Minahasa Utara menggelar Rapat Koordinasi Kampanye yang di buka oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Minahasa Utara Hendra Lumanauw, yang di maksud rapat koordinasi tersebut adalah untuk menampung pendapat dan gagasan tentang titik lokasi Alat Peraga Kampanye dan ukuran Alat Peraga Kampanye.

Para pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan idenya.²³

Berikut salah satu contoh pengaturan titik lokasi Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Minahasa Utara di Kecamatan Airmadidi:

1. Airmadidi Atas
 - a. Lahan kosong pekuburan lama RW 20 Kelurahan Airmadidi Atas
 - b. Perempatan Airmadidi – Jalan Tol
 - c. Pertigaan Paal Tanjung
 - d. Kompleks Dodoku
2. Airmadidi Bawah
 - a. Lahan kosong di RW 2, RW 3, RW 6, RW 7 dan halaman warga yang sudah mendapatkan izin pemiliknya
 - b. Pertigaan Jalan Masuk Tol – Patar
3. Rap-Rap
 - a. Lapangan Voli Kelurahan Rap-Rap
4. Sampiri
 - a. Halaman rumah warga Jaga 1: 8 titik
 - b. Halaman rumah warga Jaga 2: 1 titik
 - c. Halaman rumah warga Jaga 3: 1 titik
 - d. Halaman rumah warga Jaga 4: 1 titik
 - e. Halaman rumah warga Jaga 5: 4 titik
 - f. Jalan Masuk Desa Sampiri
5. Sarongsong Dua
 - a. Lahan kosong RW 2, Jalan Raya Manado – Bitung Milik Kel. Tatimu Kumaat
 - b. Lahan kosong RW 6 area jalan raya SBY
6. Sarongsong Satu
 - a. RW 4 seputaran bundaran Airmadidi (Samping Kanan PLN)
 - b. RW 3 depan Bank Sulut Airmadidi
 - c. RW 9 depan Apotek Rera Farma

²² Ibid, hlm. 113.

²³ <https://www.rri.co.id/pemilu/456830/tampung-pendapat-titik-apk-kpu-minut-gelar-rakor-kampanye>, 25 November 2023

Kewenangan Bawaslu dalam menangani Kampanye Pemilihan Umum yang di laksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara

Dalam desain politik hukum pemilu, Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang diberi wewenang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah meneguhkan eksistensi dan peran Bawaslu tidak hanya sekedar melakukan pengawasan pemilu, melainkan pula bertindak sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, baik sengketa antar peserta pemilu maupun antar peserta dengan penyelenggara pemilu.

Desain yang demikian dimaksudkan guna memberikan penguatan bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang pengawasan dan penegakan hukum pemilu, intinya, Bawaslu dihadirkan ke dalam sistem penyelenggara pemilu tidak lain adalah menjamin dan mengawal proses penyelenggara pemilu berjalan secara demokratis, berintegritas, dan bermartabat.

Argumentasi tersebut berangkat dari pemahaman demokrasi merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menjamin kekuasaan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Konkritnya diwujudkan melalui pemilu secara periodik. Tujuannya, kata Richard H Pildes, tidak lain untuk menentukan “pemegang kekuasaan, memajukan” kesejahteraan warga melalui pembuatan kebijakan yang responsif, memungkinkan penyebaran pembuatan keputusan, dan mengefektifkan partisipasi rakyat.²⁴

Bawaslu memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebanyakan model dan karakter lembaga pemerintahan atau komisi lainnya. Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga negara di dunia ini yang bertugas melakukan memiliki kewenangan yang unik karena menyabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga negara, yakni pertama, fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal.

Kedua, fungsi eksekutif dalam hal ini pelaksanaan tugas pengawasan, dan ketiga, kewenangan penindakan yang dalam hal ini

mendekati fungsi yudikatif, terutama dalam penyelesaian sengketa.²⁵ Bawaslu di beri Tugas untuk:²⁶

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan
 - b. Melakukan pencegahan dan penindakan penyelenggara pemilu
 - c. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu
 - d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
 - e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara
 - g. Netralitas anggota TNI/Polri
 - h. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI/Polri
 - i. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
 - j. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
 - k. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - l. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
 - m. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
 - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dari sisi Kewenangan Bawaslu:²⁷
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
 - b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu
 - c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu
 - d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu
 - e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, anggota TNI/Polri
 - f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat

²⁴ Richard H. Pildes, “The Constitutionalization of Democratic Politics”, Harvard Law Review, Vol. 118:1, (2004), hlm. 13-14.

²⁵ Bawaslu, *Bawaslu Mendengar Menghimpun Masukan untuk Membangun Pondasi Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Bawaslu, 2017) hlm.21.

²⁶ Lihat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁷ Lihat Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi. Pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menggantikan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dengan demikian bawaslu kabupaten dan Kota menjadi setara dengan Bawaslu Provinsi yang mana telah mengalami perubahan dari Panwaslu Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi.

Sifat kelembagaan Bawaslu juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 hanya Bawaslu pusat dan Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap, kini Bawaslu Kabupaten/Kota juga bersifat tetap. Artinya masa jabatan pejabat bawaslu kabupaten/kota sama dengan bawaslu pusat dan nasional yaitu selama 5 (lima) tahun.

Kelembagaan dibawah Bawaslu seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS masih bersifat ad hoc.²⁸

Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara Berwenang:²⁹

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak pihak yang diatur dalam Undang Undang ini

- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan, anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 pasal 24. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui: a. penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu; c. koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah daerah di wilayah kabupaten/kota; d. pengawasan secara langsung; e. analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu; f. penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau g. pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.³⁰ Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan: a. penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kecamatan; b.

²⁸ Dedy Syahputra, Muhammad Rajief. *Tugas dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu*. Volume 4 No.4 Tahun 2022

²⁹ Lihat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

³⁰ Lihat Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 4 ayat 3

penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu; c. koordinasi dan konsolidasi dengan instansi pemerintah daerah di wilayah kecamatan; d. pengawasan secara langsung; e. analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu; f. penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau g. pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.³¹ Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melalui: a. pengawasan secara langsung; dan b. analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu.³²

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran seperti kasus yang sudah disampaikan sebelumnya, dilakukan dengan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yaitu antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah kota terkait (Pelaksanaannya oleh Satpol PP). Hubungan koordinasi tersebut dilakukan antara KPU, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kota.

KPU memiliki kewenangan untuk eksekusi yang bersifat administrasi dengan memberikan surat perintah ke parpol, apabila dalam waktu 7 hari Partai Politik tidak mengindahkan surat perintah yang diberikan oleh KPU maka Satpol PP atas Perintah Bawaslu akan melakukan pencabutan alat peraga kampanye yang melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan. Bawaslu pihak yang melakukan pengawasan dan mengeluarkan surat rekomendasi, dan Satpol-PP sebagai perwakilan dari pemerintah kota untuk melakukan eksekusi.³³

Kabupaten Minahasa Utara memiliki banyak pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Berdasarkan data dari Bawaslu Minahasa Utara ada 514 Alat Peraga Kampanye yang melanggar aturan. Berikut adalah tahapan umum yang seharusnya dilakukan Bawaslu Minahasa Utara dalam penanganan Alat Peraga Kampanye yang melanggar aturan:

1) Identifikasi dan Pengawasan³⁴

Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap APK yang digunakan oleh peserta pemilu.

Kesesuaian dengan Peraturan: Memastikan bahwa alat peraga kampanye yang digunakan oleh peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti ukuran, bahan, dan jenis alat peraga yang dibolehkan oleh regulasi.

Lokasi Pemasangan: Mengawasi lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap zona-zona yang dilarang, seperti dekat dengan fasilitas umum, tempat ibadah, atau fasilitas pemerintah.

Waktu Pemasangan: Memastikan bahwa alat peraga kampanye dipasang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan pemilu, dan tidak dipasang sebelum atau sesudah periode yang diperbolehkan.

Izin Pemasangan: Memastikan apakah peserta Pemilu telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk memasang alat peraga kampanye di lokasi yang ditentukan.

Isi dan Konten Kampanye: Mengawasi isi dari alat peraga kampanye untuk memastikan bahwa kontennya tidak mengandung unsur kampanye negatif, fitnah, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), atau hal-hal yang dapat merusak ketertiban umum.

Jumlah dan Kualitas: Mengidentifikasi apakah jumlah alat peraga yang dipasang sudah sesuai dengan aturan yang ada, serta kualitas dan kondisinya tetap terjaga selama masa kampanye.

Tindak Lanjut Terhadap Pelanggaran: Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya, mulai dari memberikan peringatan hingga memberikan sanksi administratif kepada peserta Pemilu yang melanggar aturan.

2) Pencatatan dan Dokumentasi

Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu melakukan langkah berikut:

Mencatat data pelanggaran, termasuk lokasi, bentuk pelanggaran, dan pihak yang diduga melanggar. Mendokumentasikan bukti berupa foto atau video APK yang melanggar.

3) Klarifikasi dan Koordinasi

Bawaslu melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, seperti:

Peserta pemilu atau tim kampanye yang bertanggung jawab atas APK tersebut. Koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, Satpol PP, atau aparat keamanan jika diperlukan.

4) Peringatan dan Teguran

Teguran Lisan atau Tertulis: Bawaslu memberikan peringatan kepada peserta pemilu

³¹ Lihat Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 4 ayat 4

³² Lihat Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 4 ayat 5

³³ Sapni, D. T. P., Pinasang, D. R., & Setiabudhi, D. O. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, 12(1).

³⁴ Lihat Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 4

yang melanggar untuk memperbaiki atau mencabut APK yang melanggar.

Tenggat Waktu: Peserta pemilu diberikan waktu tertentu untuk menindaklanjuti peringatan tersebut.

5) Penertiban APK

Jika peringatan tidak diindahkan, Bawaslu dapat melakukan langkah penertiban, seperti: Koordinasi dengan Satpol PP: Untuk mencopot atau menurunkan APK yang melanggar.

Tindakan Langsung: Dalam kasus tertentu, Bawaslu dapat langsung menurunkan APK yang melanggar bersama dengan pihak terkait.

6) Penanganan Lanjutan (Jika Diperlukan)

Jika pelanggaran bersifat serius atau sistematis, langkah berikut dilakukan:

Pengaduan ke Gakkumdu: Dalam pelanggaran yang mengandung unsur pidana pemilu, seperti konten kampanye yang melanggar hukum, kasus tersebut dapat diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk diproses hukum.

Rekomendasi kepada KPU: Jika pelanggaran berkaitan dengan administrasi, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi kepada peserta pemilu. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kampanye berjalan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta mencegah penyalahgunaan APK yang dapat merugikan pihak lain atau masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah dirancang dengan baik untuk mengatur Pengaturan Alat Peraga Kampanye. Namun penerapan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 di Minahasa Utara masih terbilang jauh dari sempurna. Masih begitu banyak para peserta yang melanggar aturan tentang Alat Peraga Kampanye di Minahasa Utara. Banyaknya pelanggaran yang terjadi di Minahasa Utara menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dari para peserta dalam pengaturan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang masih terjadi menunjukkan bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggaran ini belum maksimal.
2. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menangani pelanggaran terkait penggunaan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 di Kabupaten Minahasa Utara.

Bawaslu dapat memberikan sanksi berupa pengurangan atau pencabutan izin, serta melakukan tindakan preventif dan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan penggunaan alat peraga, guna memastikan kampanye berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Hal ini termasuk memberikan rekomendasi dan tindakan yang diperlukan untuk memastikan proses kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

B. Saran

1. Pentingnya peningkatan sosialisasi tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum dan BAWASLU untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ini. Sosialisasi dan juga pendidikan untuk para peserta pemilu dapat dilakukan dengan cara seminar, lokakarya, dan penyebaran edukasi seperti penyampaian di media sosial baik berupa tulisan maupun video kreatif yang memudahkan para peserta pemilu untuk memahami peraturan yang ada.
2. Perlunya penegakan hukum yang lebih tegas lagi dari penegakan hukum sebelumnya sangat penting dan merupakan kunci untuk mengurangi pelanggaran Alat Peraga Kampanye, hal ini juga bisa membuat para peserta pemilu lebih memahami dan menghargai peraturan yang sudah ditentukan. Dan juga pentingnya penguatan kapasitas sumber daya seperti penambahan anggaran dan juga personel untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly. (2012). *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, penerbit: sinar grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bawaslu. 2017. *Bawaslu Mendengar Menghimpun Masukan untuk Membangun Pondasi Pengawasan Pemilu*, jakarta: Bawaslu.
- Budiardji M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta.
- Donald Perulian, (1997). *Menggugat Pemilu* Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Mataram University Press, Mataram.

- Heryanto Gun Gun. (2013). *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- H. Pildes Richard. (2004). "The Constitutionalization of Democratic Politics", *Harvard Law Review*, Vol. 118:1.
- Khoirul M. Anwar, Vina Selviana. (2006). *Perilaku Partai Politik*, Penerbit: UMM Press, Malang.
- Labolo Muhadam dan teguh Ilham. (2017) *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Penerbit: Rajawali Pers.
- Mochamad Andrie Kurniawan, Tomy Michael. (2023). *Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu*, Surabaya.
- Prihatmoko Joko J. (2003) *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang Penerbit: LP2I Press, Semarang.
- Sanit Arbi, (1997). *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Sumanto Dedi, dan Salahudin Nggilu, (2020). Kedudukan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, *Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)*, Volume 1., No 1
- Syahputra Dedy, Muhammad Rajief. (2022). *Tugas dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu*. Volume 4 No.4
- Surbakti Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Penerbit: PT.Grasindo, Jakarta.
- Sapni, D. T. P., Pinasang, D. R., & Setiabudhi, D. O. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, 12(1).
- Syarbaini yahrial,dkk. (2002). *Sosiologi dan Politik*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh. (2017) *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Venus. (2009) *Manajemen Kampanye*. Penerbit: Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Wakerkwa Markus C. K. (2019). *Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*.
- Achmadudin Rajab. (2015). *Kekuatan Putusan DKPP Sebagai Peradilan Etik Dalam Kerangka Restorative Justice Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 31/PUU-XI/2013*, Jakarta: Jurnal Etika dan Pemilu, Vol.1 No.2
- ahmawati, N. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penyusunan Regulasi Pemilu di Indonesia. *Indonesian Electoral Journal*, 8.
- Farid Maulana Ramadhani Farid Maulana Ramadhani. (2015) *PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIKIH JINÂYAH*, Vol. 5, No 1, 72
- Muhaki, "Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah)", *AlDaulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. I, No. 2, Tahun 2011, 148.
- Utami, R. & Nugroho, T. (2018). Strategi Sosialisasi Peraturan Pemilu: Tantangan dan Solusi. *Electoral Review of Indonesia*, vol. 15.
- M. Lutôï Chakim, (2014). *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) Sebagai Peradilan Etik*, vol 11, No 2, 401.
- Simanjuntak, R. (2020). "Peran KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, vol 8, No 3, 120.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023
- Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 5
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017
- Undang-Undang Nommor 12 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 293 Tahun 2023

Internet atau Sumber lain

- <https://www.rii.co.id/pemilu/456830/tampung-pendapat-titik-apk-kpu-minut-gelar-rakor-kampanye>, 25 November 2023, pukul 08.23.

Jurnal

- A..Primadi, *Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Volume 1, No.1 Tahun 2019.
- Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*. *Jurnal*, 6.



UNSRAT
FAKULTAS HUKUM